KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Revisi UU Imigrasi - Dana Keimigrasian Masuk Pembahasan
Tanggal : Minggu, 19 Mei 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Revisi UU Imigrasi

Dana Keimigrasian Masuk Pembahasan

BADAN Legislasi (Baleg) DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi. Revisi ini imbas dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa ketentuan pasal 16 dan 97 di undang-undang ini bertentangan dengan konstitusi. Adapun pasal ini mengatur terkait kewenangan cekal oleh Imigrasi.

Namun di Baleg, revisi tidak hanya menyasar pada pasal yang terdampak putusan MK saja, tetapi juga terkait sumber pendanaan imigrasi yang diatur di Pasal 137. Diusulkan, dana untuk melaksanakan fungsi dan pelaksanaan Keimigrasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengatakan, untuk pasal 16 dan 97 UU Imigrasi tentunya tidak jadi persoalan untuk direvisi karena ini konsekuensi dari putusan MK. Yang dipersoalkan adalah draf pasal 137 terkait sumber pendanaan Keimigrasian, khususnya terkait dana hibah. Dia mendorong agar redaksi dari dana hibah ini dinormakan sebagaimana lazimnya di undang-undang lainnya.

"Kami prinsipnya setuju namun tentunya ada penegasan bahwa dana hibah yang berasal dari luar negeri, supaya jangan sampai ada keterikatan atau mengikat sehingga dapat berisiko bagi negara," kata politisi Fraksi Golkar ini.

Dia bilang, pengalaman selama ini membuktikan, kementerian/lembaga yang menerima dana hibah dari luar negeri justru terikat kerja sama dengan negara pendonor. Contohnya dana hibah dari luar negeri untuk kepentingan riset yang ternyata seluruh hasil risetnya menjadi milik negara pemberi hibah.

"Sehingga hal-hal tertentu yang berisiko bagi negara itu tetap harus dikinci. Tidak boleh diserahkan kepada negara pendonor. Karena ada beberapa dana-dana riset untuk penelitian dan sebagainya itu, hasilnya dibawa dan dikembangkan di luar negeri. Akhirnya ini merugikan negara kita," ungkap anggota Komisi IV DPR ini.

Pendapat berbeda dilontarkan anggota Baleg I Nyoman Parta. Dia menilai, pendanaan untuk keimigrasian sebaiknya cukup bersumber dari APBN. Hal ini penting mengingat Imigrasi ini merupakan lembaga di bawah negara dan tidak memiliki kepentingan apa pun, kecuali mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar negara. "Dalam konteks itu menurut saya pembiayaannya harus tunggal (APBN)," katanya.

Dia bilang, dalam penjelasan pasal 137 ini disebutkan bahwa sumber dana lain dapat berasal dari pemanfaatan barang milik negara dan/atau pemanfaatan aset dalam penguasaan negara. Kemudian dari penggunaan skema kerja sama Pemerintah dengan badan usaha atau keikutsertaan pihak lain termasuk penugasan BUMN, penugasan peran badan hukum milik negara, dan kontribusi swasta.

"Kalau menurut saya terkait penjelasan yang pasal 137 ini sangat luas. Kalau saya harusnya, karena Imigrasi ini urusannya tunggal, mengatur lalu lintas orang masuk dan keluar, pembiayaannya dari satu pintu saja, dari APBN. Karena Imigrasi ini berbeda dengan lembaga lain," terang anggota Komisi VI DPR ini.

Hal senada dilontarkan anggota Baleg DPR Christina Aryani. Menurutnya, sumber dana Keimigrasian di draf Pasal 137 ini memang penjelasannya sangat luas. Di berbagai undang-undang, sumber dana ini sudah diatur pakemnya bahwa sumber pendanaan ini selain dari APBN, juga dapat berasal dari sumber lain yang sah menurut ketentuan undang-undang.

Imigrasi, sambung anggota Komisi I DPR ini, merupakan salah satu Direktorat Jenderal (Ditjen) yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. "Kalau misalnya tiba-tiba kita memberikan keleluasaan untuk Imigrasi bisa ambil penggunaan lain-lain, apakah ini sesuai dengan apa yang diinginkan atau juga pakem yang berlaku. Jadi mungkin untuk pasal ini (137, red) ditunda dulu untuk melihat perkembangannya ke depan," tambahnya.

Sementara anggota Baleg DPR Zulfikar Arse Sadikin menilai, walaupun RUU Imigrasi ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas), namun tetap saja harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang sudah berlaku. "Bukan karena ada putusan MK bisa langsung itu (dibahas, red)," ujarnya. ■ KAL

Speaker Quote

"Kalau tidak dikontrol dan diawasi, maka akses pendidikan tinggi di Indonesia semakin sulit dijangkau, khususnya bagi masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah ke bawah."

■ Anggota Komisi X DPR,
Ledia Hanifa Amaliah